



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.17,2016

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
SOSIAL. PERUSAHAAN. Tanggung Jawab Sosial. Perubahan,
Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2015 (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 04).

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 4 TAHUN
2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam Penyelenggara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Usaha Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per-05-MBU-2007;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*).

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2015 tentang tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2015), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran tugas penyelenggaraan CSR perlu dibentuk Tim.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD di bidang perencanaan, teknis, keuangan, hukum dan kerjasama.
- (3) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pembina adalah Bupati;
 - b. Pengarah adalah Wakil Bupati; dan
 - c. Wakil Pengarah adalah Sekretaris Daerah;
 - d. Ketua adalah Kepala Bappeda;
 - e. Sekretaris adalah Sekretaris Bappeda; dan
 - f. Anggota unsur dari Satuan Kerja Perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mengadakan koordinasi dengan SKPD;
 - b. mengadakan koordinasi dengan pemangku kepentingan CSR;
 - c. mengadakan koordinasi dengan penerima dan pemberi CSR;
 - d. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi calon penerima CSR dengan SKPD;
 - e. mengadakan sosialisasi hasil koordinasi dengan SKPD kepada pemberi;
 - f. menyiapkan usulan permohonan CSR kepada pemberi yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Bantul dan atau perusahaan yang peduli terhadap Kabupaten Bantul; dan
 - g. melakukan evaluasi dan memberikan laporan penyelenggaraan CSR kepada Bupati.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Tim CSR memiliki sekretariat tetap di Bappeda.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 18 APRIL 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada Tanggal 18 APRIL 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

